



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk
3. Kepala Desa/ Lurah
Se Kabupaten Nganjuk

di

NGANJUK

SURAT EDARAN
NOMOR 440/ 139 /411.010/2020
TENTANG
PROTOKOL PELAKSANAAN POSYANDU BALITA DAN LANSIA
DI KABUPATEN NGANJUK

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Persiapan Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Nganjuk maka dengan ini perlu di susun Protokol Pelaksanaan Posyandu Balita dan Lansia di Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

1. Sebelum pelaksanaan Posyandu, bidan wilayah bersama kader Posyandu sudah memastikan balita, pengasuh balita dan lansia sudah dilakukan tracking terlebih dahulu berkaitan dengan resiko terpapar COVID-19;
2. Hasil tracking COVID-19 balita, pengasuh balita dan lansia dikelompokkan menjadi:
 - a. Orang Tanpa Gejala (OTG) :
 - 1) Tidak ada gejala;
 - 2) Ada kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19;
 - b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) :
 - 1) Ada demam/riwayat demam;
 - 2) Ada batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - 3) Ada riwayat perjalanan ke wilayah/negara atau daerah yang terjangkit dalam waktu 14 (empat belas) hari;
 - c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) :
 - 1) Ada demam/riwayat demam;
 - 2) Ada batuk/pilek/nyeri tenggorokan;

Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
website : <http://www.nganjukkab.go.id>

- 3) Ada pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan atau/gambaran radiologis;
 - 4) Ada riwayat perjalanan ke wilayah/negara atau daerah yang terjangkit dalam waktu 14 (empat belas) hari;
 - 5) Memiliki riwayat paparan salah satu atau lebih riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19;
 - 6) Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di wilayah/negara yang terjangkit;
 - 7) Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan penular sudah teridentifikasi);
 - 8) Memiliki demam $\geq 37,5^{\circ} \text{C}$ atau ada riwayat demam, memiliki riwayat demam, memiliki riwayat perjalanan ke daerah atau kontak dengan orang yang memiliki perjalanan ke daerah wilayah/negara atau daerah (ada hubungan epidemiologi);
3. Petugas Kesehatan, kader yang hadir atau datang ke Posyandu harus dalam keadaan sehat (Suhu tubuh tidak boleh $> 37,5^{\circ} \text{C}$ dan/atau tidak ada gejala batuk/pilek);
 4. Tempat layanan Posyandu diharapkan dilaksanakan di ruangan cukup besar dengan sirkulasi udara keluar masuk yang baik, serta mengatur pintu masuk dan keluar dengan jalur berbeda atau berada di luar rumah atau gedung;
 5. Memastikan area tempat pelayanan dibersihkan sebelum dan sesudah pelayanan sesuai dengan prinsip pencegahan penularan infeksi (dilakukan desinfeksi sebelum dan sesudah kegiatan);
 6. Menyediakan Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan memastikan CTPS dilakukan oleh semua pengunjung Posyandu di pintu masuk dan di area pelayanan;
 7. Semua petugas kesehatan, kader, balita, pengasuh balita dan lansia untuk menggunakan masker pada waktu datang ke Posyandu;
 8. Selama Pandemi COVID-19 khusus untuk balita, penimbangan di Posyandu diperkenankan menggunakan timbangan injak dan apabila tetap menggunakan timbangan dacin, maka masing-masing balita membawa sarung timbang/sarung dari rumahnya masing-masing;
 9. Setiap pemakaian timbangan injak selalu dilihat keakuratan atau ketepatan jarum penunjuk angka pada timbangan injak dengan melakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan timbangan dacin;
 10. Mengatur jarak meja pelayanan :
 - a. Jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter antar petugas;
 - b. Jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter antar petugas dan sasaran ;
 - c. Jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter antar sasaran;
 11. Pembatasan jumlah sasaran yang hadir di posyandu dilakukan dengan cara :
 - a. Jam layanan Posyandu dibuat bertahap, misalnya :
 - 1) Jam 08.00 - 09.00 : sasaran umur 0-11 bulan ;
 - 2) Jam 09.00 - 10.00: sasaran umur 12-24 bulan ;

- 3) Jam 10.00 - 11.00: sasaran umur 24-36 bulan ;
 - 4) Jam 11.00 - 12.00: sasaran umur 36 - 59 bulan.
 - b. Jam layanan Posyandu berdasarkan pendekatan konsep dasawisma atau Rukun Tetangga, misalnya :
 - 1) Jam 08.00 - 09.00 : RT 01 ;
 - 2) Jam 09.00 - 10.00 : RT 02 ;
 - 3) Jam 10.00 - 11.00 : RT 03 ;
 - 4) Jam 11.00 - 12.00 : RT 04.
 - c. Layanan Posyandu pada hari berbeda, misalnya :
 - 1) Hari 1 : sasaran umur 0-11 bulan;
 - 2) Hari 2 : sasaran umur 12-24 bulan ;
 - 3) Hari 3 : sasaran umur 24-36 bulan ;
 - 4) Hari 4 : sasaran umur 36 - 59 bulan.
12. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Pengaturan jadwal berdasarkan kelompok umur yang sama, untuk mempercepat waktu pelayanan;
 - b. Pengisian ceklist perkembangan oleh keluarga, dan pemilihan 1 (satu) sampai 2 (dua) indikator kunci perkembangan tiap kelompok umur;
 - c. Pelayanan kesehatan yang tidak dilakukan di Posyandu, dapat dilakukan terintegrasi jenis pelayanan dalam janji temu;
13. Pemberian vitamin tetap diberikan seperti pada bulan distribusi vitamin A yaitu Vitamin A pada bulan Februari dan Agustus:
- a. Umur 6 – 11 bulan : 1 kapsul 100.000 IU (biru) ;
 - b. Umur 12 – 59 bulan : 1 kapsul 200.000 IU (merah) sebanyak 2 (dua) kali setahun.
14. Pelayanan KB di Posyandu terbatas pada pemberian Pil KB dan Kondom yang didahului dengan menghubungi petugas penyuluh KB atau kader KB terlebih dahulu melalui telepon paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari buka Posyandu.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


BUPATI NGANJUK
H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Kapolres Nganjuk;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
 4. Ketua Pengadilan Nganjuk;
 5. Komandan Kodim 0810 Nganjuk.

Jl. Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
website : <http://www.nganjukkab.go.id>

**Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
website : <http://www.nganjukkab.go.id>**